

PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. KS. Tubun No. 1 Gd.Cisadane Lt. 1 Tangerang Tlp. 021.55767074, Fax 021.55776733 T A N G E R A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Nomor: 42/-4/0184 -TU

Tentang

Ijin Pendirian SMK NUSA PUTRA

Jl. Teuku Umar No. 12 Karawaci Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Mulai Tahun Pelajaran 2008/2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG

Membaca

Surat Permohonan dari YAYASAN NUSA PUTRA Nomor : 30/BP/YPNP/IV/08, tanggal 23 April 2008

Menimbang

a. Baliwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan/atau orang tua peserta didik;

b. Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan

badan yang bukan bagian dari pemerintah;

c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peranserta masyarakat, YAYASAN NUSA PUTRA telah berupaya mendirikan SMK NUSA PUTRA Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang;

d. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang menganggap perlu menerbitkan suatu

keputusan.

Mengingat

Nomor 2 tahun 1993, tentang 1. Undang-undang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Menjadi Undang-Undang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Nasional Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Rekomendasi Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Nomor: 006/TPP.567/2008, tanggal 2 Mei 2008;

3. Akta Notaris YAYASAN NUSA PUTRA Nomor 02, tanggal 17 Desember 2003.

MENETAPKAN

Pertama

: Ijin Pendirian SMK NUSA PUTRA Bidang Keahlian Bisnis Manajemen, Program Keahlian Akuntansi dan Teknik Komputer Jaringan, di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009,

Kedua

: Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan tidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku,

Ketiga

: Penyelenggara sekolah swasta berkewajiban melaporkan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

Keempat

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

dalam keputusan tersendiri,

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

: TANGERANG

: 16 Mei 2008

INTAKEPALA DINAS P DAN K KOTAKTANGERANG

DINAS P DANEK Drs.cH/ZAENUDIN, MM Rembina Tk. I 130639890

TEMBUSAN:

1. Bapak Walikota Tangerang, 2. Gubernur Propinsi Banten,

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten,

4. Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.